

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Kebijakan Publik

Konsep kebijakan atau dalam bahasa Inggris sering kita dengar dengan istilah *policy*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dsb); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran.

William N. Dunn (dalam Harbani Pasolong 2013:39), mengatakan bahwa kebijakan publik adalah suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang yang menyangkut tugas pemerintah, seperti pertahanan keamanan, energy, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perkotaan dan lain-lain.

Carl J Federick sebagaimana dikutip Leo Agustino (2008: 7) mendefinisikan kebijakan serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pendapat ini juga menunjukkan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun

kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.

James E Anderson dalam Hessel dkk (2008:3) mengungkapkan bahwa kebijakan adalah “ Serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu”.

Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah tindakan-tindakan atau kegiatan yang sengaja dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang, suatu kelompok atau pemerintah yang di dalamnya terdapat unsur keputusan berupa upaya pemilihan diantara berbagai alternatif yang ada guna mencapai maksud dan tujuan tertentu.

Kebijakan publik atau dikenal juga dengan public policy merupakan semua kebijakan yang berasal dari pemerintah, mulai dari kebijakan ekonomi, kebijakan kesehatan, kebijakan pertahanan keamanan dan beberapa kebijakan lainnya. Disamping itu dilihat dari hirarkinya kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional maupun lokal seperti undang- undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan pemerintah daerah/provinsi, keputusan gubernur, peraturan daerah kabupaten/kota, dan keputusan bupati/walikota.

Menurut Riant Nugroho (2011: 142) kebijakan publik hadir dengan tujuan mengatur kehidupan bersama yang dicita-citakan. Jika cita-cita bangsa Indonesia adalah mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan pancasila

(ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan) dan UUD 1945 (Negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan hukum dan semata-mata kekuasaan), kebijakan publik adalah seluruh prasarana (jalan, jembatan, dan sebagainya) dan sarana (mobil, bahan bakar, dan sebagainya) untuk mencapai tempat tujuan tersebut.

Menurut Riant Nugroho (2011: 143), ada dua karakteristik dari kebijakan publik, yaitu:

1. kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah untuk dipahami, karena maknanya adalah hal-hal yang dikerjakan untuk mencapai tujuan nasional;
2. kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah diukur, karena ukurannya jelas yakni sejauh mana kemajuan pencapaian cita-cita sudah ditempuh.

Sementara Young dan Quinn (dalam Suharno 2008 : 44) membahas beberapa konsep kunci yang ada dalam kebijakan publik :

1. Tindakan pemerintah yang berwenang. Kebijakan publik atau tindakan yang dibuat dan diimplementasikan oleh badan pemerintahan yang memiliki kewenangan hukum, politis dan finansial untuk melakukannya.
2. Sebuah reaksi terhadap kebutuhan dan masalah dunia nyata. Kebijakan publik berusaha merespon masalah atau kebutuhan kongkrit yang berkembang dimasyarakat.

3. Seperangkat tindakan yang berorientasi pada tujuan. Kebijakan publik biasanya bukanlah sebuah keputusan tunggal, melainkan terdiri dari beberapa pilihan tindakan atau strategi yang dibuat untuk mencapai tujuan tertentu demi kepentingan orang banyak.
4. Sebuah keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kebijakan publik pada umumnya merupakan tindakan kolektif untuk memecahkan masalah sosial. Namun, kebijakan publik bisa juga dirumuskan berdasarkan keyakinan bahwa masalah sosial akan dapat dipecahkan oleh kerangka kebijakan yang sudah ada dan karenanya tidak memerlukan tindakan tertentu.
5. Sebuah justifikasi yang dibuat oleh seorang atau beberapa orang aktor. Kebijakan publik berisi sebuah pernyataan atau justifikasi terhadap langkah – langkah atau rencana tindakan yang telah dirumuskan, bukan sebuah maksud atau janji yang belum dirumuskan. Keputusan yang telah dirumuskan dalam kebijakan publik bisa dibuat oleh badan pemerintah, maupun oleh beberapa perwakilan lembaga pemerintah.

Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang berorientasi pada tujuan tertentu guna memecahkan masalah-masalah publik atau demi kepentingan publik. Kebijakan untuk melakukan sesuatu biasanya tertuang dalam ketentuan-ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang dibuat pemerintah sehingga memiliki sifat yang mengikat dan memaksa.

Seperti kebijakan konversi minyak tanah ke gas menjadi sebuah Kebijakan terkait dengan program pengurangan subsidi energy, baik listrik maupun bahan bakar minyak (BBM). Dan untuk mengurangi beban anggaran pendapatan belanja Negara (APBN) yang setiap tahunnya dibebani dengan besarnya subsidi yang harus ditanggung terutama untuk subsidi bahan bakar minyak (BBM).

Seperti halnya kebijakan pemerintah dalam Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional Bertujuan untuk mengarahkan upaya - upaya dalam mewujudkan keamanan pasokan energy dalam negeri, Mengurangi ketergantungan penggunaan energy yang berasal dari minyak bumi salah satunya dengan mengalihkan ke energi lainnya, agar Terwujudnya *energy (primer) mix* yang optimal pada tahun 2025, yaitu peranan minyak bumi menjadi kurang dari 20% dan peranan gas bumi menjadi lebih dari 30% terhadap konsumsi energy nasional.

Sedangkan dalam UU No. 18 Tahun 2006 tentang APBN yang memuat anggaran untuk subsidi LPG 3 Kg pada tahun 2007. Yang dilakukan pemerintah adalah Memberikan secara cuma-cuma tabung LPG 3 kg serta gas perdana, kompor LPG dan asesorisnya, kepada masyarakat yang beralih dari penggunaan minyak tanah ke LPG tabung 3 kg berdasarkan skala prioritas yang telah ditetapkan. Alasan terpenting adalah biaya produksi LPG lebih murah dibanding Minyak Tanah. Pemanfaatan LPG jelas mengurangi konsumsi subsidi Minyak Tanah.

2.2 Implementasi Kebijakan Publik

Secara umum istilah implementasi dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti pelaksanaan atau penepatan. Istilah suatu implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Suharno (2008:187) implementasi kebijakan publik merupakan upaya pemerintah untuk melaksanakan salah satu tugas pokoknya, yakni memberikan pelayanan publik (*publikcervises*) kepada masyarakat.

Menurut Wibawa (dalam Hessel dkk, 2005:7) implementasi kebijakan merupakan pengejawatan keputusan mengenai kebijakan yang mendasar, biasanya tertuang dalam suatu undang-undang, namun juga dapat berbentuk instruksi-instruksi ekekutif yang penting atau keputusan perundangan. Sedangkan menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Leo Agustino, 2012:139) implementasi kebijakan adalah “tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan”.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat berkaitan erat dengan beberapa aspek diantaranya pertimbangan para pembuat kebijakan, komitmen dengan

konsistensi tinggi para pelaksana kebijakan, dan perilaku sasaran. Implementasi sebuah kebijakan secara konseptual bisa dikatakan sebagai sebuah proses pengumpulan sumber daya alam, manusia maupun biaya dan diikuti dengan penentuan tindakan-tindakan yang harus diambil untuk mencapai tujuan kebijakan.

Menurut Teori George C. Edwards III (dalam Leo Agustino, 2012:149) Dalam pandangan, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yakni : (1) komunikasi (2) sumber daya (3)disposisi dan (4) struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain.

a. Variabel komunikasi :

1. *Transmisi*: maksudnya dalam komunikasi sering terjadi salah pengertian (*miskomunikasi*) hal tersebut disebagikan karena komunikasi telah melalui beberapa tingkatan birokrasi, sehingga apa yang diharapkan terdistorsi ditengah jalan.
2. kejelasan : komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan haruslah jelas dan tidak membingungkan (tidak ambigu/mendua).
3. konsistensi : perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah konsisten dan jelas (untuk diterapkan atau dijalankan).karena jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana dilapangan.

b. Variabel sumberdaya :

1. staf : kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya oleh karena staf yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten dibidangnya.
2. informasi : dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk, yaitu pertama, informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan, implementor harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan disaat mereka diberi perintah untuk melakukan tindakan. *Kedua*, informasi

mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Implementor harus mengetahui apakah orang lain yang terlibat di dalam pelaksanaan kebijakan tersebut patuh terhadap hukum.

3. wewenang: pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan.
 4. fasilitas : fasilitasi fisik merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Dalam artian sarana dan prasarana
- c. Variabel disposisi (sikap dari pelaksana kebijakan).

Hal-hal penting yang perlu dicermati pada variabel disposisi adalah :

1. *Pengangkatan birokrat* : dalam artian pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan; lebih khusus lagi pada kepentingan warga.
 2. *Insentif* : dalam artian memanipulasi insentif dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana kebijakan melaksanakan perintah kebijakan dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi (self interest) atau organisasi.
- d. Struktur birokrasi

walaupun variabel lainnya sudah terpenuhi dengan baik dalam pelaksanaan kebijakan. Namun karena struktur birokrasi yang lemah. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerja sama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan melakukan koordinasi dengan baik.

Menurut Teori Merilee S. Grindle Keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh dua variabel besar yakni: isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*).

a. *content of policy* Menurut Grindle adalah :

1. Se jauh mana kepentingan kelompok sasaran atau target groups termuat dalam isi kebijakan.
2. *Type of benefits* (tipe manfaat) atau jenis manfaat yang diterima oleh target groups. Contoh : masyarakat di wilayah *slum areas* (daerah kumuh) lebih suka menerima program air bersih dan perlistrikan daripada menerima program kredit sepeda motor
3. *Extent of change envision* (derajat perubahan yang ingin dicapai dari sebuah kebijakan) contoh : program yang bertujuan untuk mengubah sikap dan perilaku kelompok sasaran relatif lebih sulit diimplementasikan dari pada program yang sekedar memberikan bantuan kredit atay bantuan beras kepada kelompok masyarakat miskin.
4. *Site of decision making* (letak pengambilan keputusan) apakah letak sebuah program sudah tepat disuatu lembaga.
5. *Program implementer* (pelaksana program) apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya/pelaksananya dengan rinci.
6. *Resources committed* (sumber-sumber daya yang digunakan) apakah sebuah program didukung sumber daya yang memadai.

b. *Context of implementation* Menurut Grindle adalah :

1. *power, interest, and strategy of actor involved* (kekuasaan, kepentingan-kepentingan, dan strategi dari aktor yang terlibat) artinya seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan.
2. *Institution and regime characteristic* (karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa) artinya karakteristik institusi dan rejim yang sedang berkuasa.

3. *Compliance and responsiveness* (tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana) artinya tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran kebijakan.

Dari beberapa definisi di atas dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan menyangkut minimalnya tiga hal, yaitu:

1. Adanya tujuan dan sasaran kebijakan
2. Adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan, dan
3. Adanya hasil kegiatan

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan adalah suatu proses dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan yang terarah sehingga pada akhirnya akan mendapat suatu hasil dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.

Dari beberapa definisi implementasi di atas, maka penulis mengartikan implementasi kebijakan sebagai suatu proses pelaksanaan dari kebijakan yang telah dirumuskan, direncanakan, dibuat dan disahkan oleh pemerintah dalam rangka untuk memperoleh hasil yang diharapkan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

2.3. Konversi Minyak Tanah Ke Gas LPG

Pengertian konversi energi adalah perubahan bentuk energi dari yang satu menjadi bentuk energi lain. Textbook buku fisika tentang hukum konservasi energi mengatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan (dibuat) ataupun di musnahkan akan tetapi dapat berubah bentuk dari bentuk yang satu ke bentuk lainnya.

Dalam kamus Bahasa Indonesia, konversi adalah perubahan di satu sistem pengetahuan ke sistem yang lain perubahan pemilikan atas suatu benda, tanah, dan sebagainya, perubahan suatu bentuk (rupa, dsb) kebentuk (rupa, dsb) yang lain. Berdasarkan pengertian di atas, penulis berpendapat bahwa konversi minyak tanah ke gas elpiji berarti pengalihan pemakaian bahan bakar minyak tanah ke gas elpiji.

Minyak tanah yang sering digunakan sebagai bahan bakar untuk memasak atau penerangan merupakan cairan bahan bakar yang jernih, tidak berwarna, tidak larut dalam air, berbau, dan mudah terbakar. Minyak tanah termasuk dalam golongan petroleum terdestilasi hidrokarbon. Memiliki berat jenis 0,79, titik didih 163°C – 204°C , dan titik beku 54°C .

LPG merupakan gas hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan dan penanganannya yang pada dasarnya terdiri atas Propana (C₃), Butana (C₄) atau campuran keduanya (Mix LPG). LPG diperkenalkan oleh Pertamina pada tahun 1968. Selama ini masih banyak salah pengertian mengenai apa dan darimana sumber LPG diperoleh. Menurut arti harfiah kata, LPG merupakan singkatan dari *Liquified Petroleum Gas* yang artinya gas yang dicairkan pada tekanan tertentu yang diperoleh dari minyak bumi yang telah difraksionasi. Sehingga sumber utama penghasil LPG sebenarnya adalah minyak bumi, bukan gas bumi (<http://www.korantempo.com> [diakses tanggal 19 September 2007]).

LPG juga bisa dihasilkan dari gas bumi namun membutuhkan proses yang lebih rumit untuk mengolahnya menjadi LPG. Mengingat sumber utama LPG berasal dari minyak bumi mentah, maka produksi LPG terbesar dihasilkan dari lapangan minyak. Berkaitan dengan hal tersebut, maka kondisi faktual memperlihatkan bahwa pasokan dalam negeri tidak sepenuhnya bisa dipenuhi oleh pasokan dalam negeri. Untuk itu maka harus dilakukan upaya untuk meningkatkan produksi LPG domestik. Peningkatan produksi LPG tidak hanya diharapkan dari lapangan minyak mentah namun juga produksi LPG dari lapangan gas bumi. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan ditetapkannya kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) kepada Kontraktor Production Sharing (KPS) lapangan gas bumi. Selama ini, produksi gas bumi potensial di Indonesia lebih banyak untuk pemenuhan ekspor. Dengan kebijakan konversi minyak tanah ke gas LPG maka diharapkan terjadi peningkatan produksi LPG untuk pemenuhan kebutuhan domestik.

Ada beberapa pengertian konversi minyak tanah yang diungkapkan oleh beberapa tokoh. Menurut Anggito Abimanyu, Kepala Badan Fiskal (BKF) Departemen Keuangan, mengungkapkan bahwa: Konversi minyak tanah merupakan upaya mengerem peningkatan konsumsi bahan bakar minyak bersubsidi melalui penyediaan tabung gas dan sosialisasi.

Sedangkan menurut Pertamina sebagai salah satu pihak yang ditunjuk pemerintah dalam pelaksanaan program konversi minyak tanah ke LPG

mengungkapkan bahwa : Program konversi minyak tanah ke gas LPG merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk mengurangi subsidi BBM, dengan mengalihkan minyak tanah ke LPG. Program ini diimplementasikan dengan membagikan paket tabung LPG beserta isinya, kompor gas dan aksesorinya kepada rumah tangga dan usaha mikro pengguna minyak tanah.

Tidak banyak ahli atau pakar yang mengungkapkan definisi konversi minyak tanah ke LPG, namun dari tiga pendapat yang diuraikan tersebut dapat dikatakan bahwa pada intinya konversi minyak tanah ke LPG merupakan program yang dibuat oleh pemerintah sebagai upaya untuk menghemat bahan bakar bersubsidi melalui penggunaan gas LPG yang dinilai lebih irit.

Beberapa hal yang menjadi alasan bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan tentang program konversi minyak tanah antara lain :

1. Subsidi LPG lebih rendah daripada subsidi minyak tanah. penghematan subsidi dapat mencapai Rp. 15 – 20 Triliyun jika program konversi minyak tanah ke LPG ini berhasil.
2. LPG lebih sulit dioplos dan disalahgunakan.
3. LPG lebih bersih daripada minyak tanah, sehingga dapat mengurangi tingkat polusi udara.
4. Subsidi LPG sudah berhasil diterapkan di negara –negara lain seperti India dan Brasil.

5. Pelaksana Program Konversi Minyak Tanah Ke LPG


2.3 Konsep Islam Tentang Unsur Pelaksana Kebijakan

Konsep implementasi kebijakan pemerintah dalam islam harus memiliki unsur keadilan dalam membuat dan mengimplementasi kebijakan, dan Sikap jujur dalam menjalankan amanah-amanah yang diberikan oleh masyarakat kepada para pembuat kebijakan atau pemerintah.

a. keadilan

Adil dalam segi kemasyarakatan dan pemerintahan adalah adil jika dia mengusahakan kemakmuran rakyat secara merata, baik di kota-kota maupun di desa-desa.

Allah berfirman dalam Al-Quran:



"Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang menegakan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap satu kaum, mendorong untuk kamu berbuat tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan". (Al-Maidah 5 : 8)


Ada beberapa faktor yang menunjang keadilan, diantaranya:

- a) Tentang di dalam mengambil keputusan. Tidak berat sebelah dalam tindakan karena pengaruh hawa nafsu, angkara murka ataupun karena kecintaan kepada seseorang. Rasulullah saw dalam salah satu sabdanya mengingatkan agar janganlah seorang hakim memutuskan perkara dalam keadaan marah. Emosi yang tidak stabil biasanya seseorang tidak adil dalam putusan.
- b) Memperluas pandangan dan melihat persoalannya secara obyektif. Mengumpulkan data dan fakta, sehingga dalam keputusan seadil mungkin.

b. Jujur

Jujur merupakan suatu sikap yang termasuk golongan al-Akhlaku al-Karimah (akhlak yang terpuji) yang selalu diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Allah swt memerintahkan orang-orang yang beriman untuk selalu berlaku jujur, karena sesungguhnya kejujuran itu membawa keselamatan. Kejujuran bisa berupa perkataan, bisa juga perbuatan. Jujur dalam berkata artinya tidak berdusta, dan jujur dalam perbuatan artinya tidak curang.

Sikap jujur akan terlihat dalam kemampuan dalam menjalankan amanah-amanah yang diberikan. Orang yang jujur sudah pasti amanah dalam setiap kepercayaan yang diberikan kepadanya. Firman Allah Swt :





“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu Mengetahui”. (Al-Anfal:27)

Dari ayat diatas jelas disebutkan agar kita tidak mengkhianati Allah. Dan hendaknya dalam hal penentuan kebijakan yang ada, apa yang dimaksudkan dalam kebijakan bagi masyarakat


c. Amanah

Amanah adalah sesuatu yang diserahkan kepada pihak lain untuk dipelihara dan dikembalikan kepada pihak lain untuk pemiliknya. Atau dengan kata lain Amanah adalah sifat bisa dipercaya, masyarakat telah memberikan kepercayaan kepada pemerintah untuk mengambil dan menetapkan kebijakan yang akan dibuat. Ia tidak diberikan kecuali kepada orang yang dinilai oleh pemberinya dapat memelihara dengan baik apa yang diberikannya itu.

Amanat tersebut harus ditunaikan kepada *ahlinya* yakni pemiliknya, dan ketika memerintahkan menetapkan hukum dengan adil, dinyatakan *apabila menetapkan hukum kepada manusia*. Ini berarti bahwa perintah berlaku adil itu ditujukan terhadap manusia secara keseluruhan. Dengan demikian baik amanat maupun keadilan harus ditunaikan dan ditegakkan tanpa membedakan agama, keturunan atau ras.

2.5 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1: kerangka pemikiran.

Sumber : George C. Edward III

Berdasarkan kerangka pemikiran yang digambarkan diatas, dapat dijelaskan bahwa implementasi kebijakan pemerintah tentang konversi minyak tanah ke gas LPG dalam program pengurangan subsidi energy di pengaruhi oleh komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi yang bertujuan agar tercapainya Keberhasilan implementasi kebijakan.

2.6 Penelitian Terdahulu.

Heti Setiyawati (2009), yang Melakukan penelitian dengan judul “ **Kebijakan Pemerintah Terhadap Konversi Minyak Tanah ke LPG Di PT. Pertamina (PERSERO) Unit Pemasaran IV Cabang Yogyakarta Dalam Perspektif Hukum Islam**” penelitian ini lebih membahas bagaimana pandangan

hukum islam terhadap metode penyelesaian masalah kebijakan pemerintah di PT. Pertamina Unit Pemasaran IV Cabang Yogyakarta. Dari hasil penelitian ini menurut hukum islam diperbolehkan hal ini disebabkan dalam prakteknya PT.Pertamina sudah memberikan jaminan keamanan yaitu berupa tatacara pemakaian kompor gas dan tabung gas yang benar kepada masyarakat, mendirikan posko tempat konsultasi kerusakan dan jaminan asuransi walaupun Dirut PT.Pertamina belum menjelaskan secara tegas jasa asuransi mana yang akan digandeng, konversi minyak tanah ke LPG diperbolehkan selama ada perlindungan kemaslahatan dan keadilan bagi orang banyak dan menghindari dari kemadharatan.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Nurin Fadhilah (2010), dengan judul penelitian “**Analisis Kebijakan Konversi Minyak Tanah Ke LPG (Liquefied Petroleum Gas) Di Desa Banyakan Kecamatan Banyakan Kabupaten Kendiri**”, permasalahan dari penelitian ini adalah kurangnya partisipasi langsung dari pemerintah dalam rangka kegiatan sosialisasi. Hasil penelitian tentang analisis kebijakan konversi minyak tanah ke LPG yaitu telah banyak masyarakat yang memahami arti penting dan tujuan kebijakan konversi minyak tanah ke LPG. Dari sosialisasi yang dilakukan masyarakat juga menanggapi dengan positif. Namun meskipun demikian masyarakat masih merasa pemerintah kurang serius akan sosialisasi kebijakan ini. Hal ini disebabkan kurangnya partisipasi langsung dari pemerintah dalam rangka kegiatan sosialisasi.

Penelitian yang sama juga dilakukan oleh Sari Maulidayanti (2011), **“Dampak Konversi Minyak Tanah ke LPG Terhadap Struktur Subsidi APBN dan Efisiensi Usaha Mikro Di Kota Bogor (Periode 2005-2010)”**, permasalahan penelitian ini adalah Bagaimana dampak setelah diterapkannya program konversi minyak tanah ke LPG terhadap struktur subsidi APBN dan efisiensi usaha mikro. Dari hasil penelitian ini, usaha mikro yg diteliti dikhususkan pedagang bakso kaki lima di Kota Bogor, adanya program konversi minyak tanah ke LPG terhadap usaha mikro berdampak terhadap efisiensi usaha baik dari sisi biaya, waktu, dan tenaga. Pengeluaran untuk bahan bakar minyak tanah dirasa lebih besar dibandingkan LPG 3 kg. Sebagian besar pedagang bakso kaki lima menyatakan sangat setuju dengan penggunaan LPG 3 kg yang lebih menguntungkan dibandingkan minyak tanah dan setuju menerima LPG 3 kg sebagai pengganti minyak tanah serta tidak ada unsur keterpaksaan dalam menjalankan program konversi.

2.7 Konsep Oprasional

2.7.1 Defenisi Konsep

Berdasarkan uraian konsep diatas dapat dirumuskan defenisi konsep pada karya ilmiah yang berjudul “Implementasi kebijakan pemerintah tentang konversi minyak tanah ke gas di Teluk Belitung Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti”. adalah sebagai berikut:

1. Implementasi

Secara umum istilah implementasi dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti pelaksanaan atau penepatan. Istilah suatu implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu.

2. Kebijakan

kebijakan merupakan serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

3. Implementasi kebijakan

implementasi kebijakan publik merupakan upaya pemerintah untuk melaksanakan salah satu tugas pokoknya, yakni memberikan pelayanan publik (*publikcervices*) kepada masyarakat.

4. Konversi

Konversi adalah perubahan di satu sistem pengetahuan ke sistem yang lain perubahan pemilikan atas suatu benda, tanah, dan sebagainya, perubahan suatu bentuk (rupa, dsb) ke bentuk (rupa, dsb) yang lain. Berdasarkan pengertian di atas, penulis berpendapat bahwa konversi minyak tanah ke gas elpiji berarti pengalihan pemakaian bahan bakar minyak tanah ke gas elpiji.

2.7.2 Variabel

Adapun variable dari penelitian ilmiah ini adalah sebagai berikut:

Implementasi Kebijakan konversi minyak tanah ke gas

2.7.3 Indikator

adapun indikator dalam penelitian ini adalah :

1. Komunikasi
2. Sumber daya
3. Disposisi
4. Struktur birokrasi